

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Indonesia adalah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtstaat*)¹ seperti halnya yang tertuang dalam prinsip pokok Undang-Undang Dasar 1945². Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa³, yaitu Demokrasi⁴ yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara dalam menjalankan pemerintahan secara tidak langsung⁵. Pemerintahan negara berdasarkan sistem Konstitusional⁶ dan hukum bersifat kekuasaan yang terbatas⁷. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D mengatur

¹ Negara hukum dapat diartikan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dengan segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. A. Hamid S Attamimi dalam buku **Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi** hlm. 27

²Keterangan dari penjelasan UUD 1945 mengenai prinsip pertama tersebut berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dan dimana warga negara maupun penguasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Darji Darmodihardjo SH dalam buku **Santiaji Pancasila** hlm. 69

³Ideologi bangsa adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik sosial, orientasi dasar adapun implementasinya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Frans Magnes Suseno dalam buku **Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi** hlm. 82-83

⁴Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Jadi Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat atau dengan kata lain kekuasaan pemerintahan oleh dari dan untuk rakyat, sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Harris Soche dalam buku **Supremasi Hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia** hlm. 17

⁵Pemerintahan secara tidak langsung merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berdasar aspirasi masyarakat.

⁶Konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (*checks*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh Andrew Heywood dalam buku *Politics*, hlm. 297

⁷Kekuasaan yang terbatas dapat diartikan kekuasaan yang dibatasi oleh norma-norma yang berlaku.

mengenai setiap orang yang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁸

Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor pendukung, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum disebut berhasil manakala ketiga faktor pendukung tersebut dapat berjalan secara saling bersinergi dan saling menunjang satu dengan yang lain. Kondisi yang sama berlaku pada penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor). Pemberantasan Tipikor tidak akan efektif tanpa ada keterpaduan antara lembaga-lembaga penegak hukum. Esensi dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus Tipikor tidak hanya tergantung pada berapa produk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan Tipikor, atau pada eksis atau tidaknya Pengadilan Tipikor yang khusus menangani perkara-perkara Tipikor.⁹

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Menurut pandangan politis, fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut. Hak-hak narapidana Tipikor atas remisi atau pengurangan hukuman serta lembaga pembebasan bersyarat

⁸Dardji Darmodiharjo, **Santiaji Pancasila**, Usaha Nasional, Malang, 1981, hlm 74

⁹Syamsuddin, Aziz. 2011, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191

dan juga dukungan materi yang dikuasai narapidana dan keluarganya merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kejahatan terpidana pada level yang paling rendah dan dapat menghambat upaya pemberantasan Tipikor.

Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih peninggalan Belanda, namun dalam beberapa ketentuannya cukup berpandangan dan menjangkau jauh kedepan, sebagai contoh ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Pasal tersebut mengartikan bahwa pejabat publik yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya maka hukuman pidananya diperberat satu per tiga. Alasannya wajar dan sudah dapat dipastikan karena pada dasarnya jabatan publik tersebut merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan dalam rangka perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukuman pidananya diperberat apabila pengkhianatan terhadap jabatan dan melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan jabatan. Sebagaimana dikemukakan diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan para pelaku Tipikor, realitas penegakan hukum tersebut mengalami anomali¹⁰. Pidanaan dengan hukuman yang

¹⁰Anomali merupakan sesuatu yang menyimpang, tidak menurut jalan yang betul, melenceng, menyalahi kebiasaan, hukum dan aturan. Perilaku menyimpang ini pada tingkat yang paling fatal dapat membawa pada apa yang dinamakan situasi anomie, yaitu suatu situasi ketiadaan nilai-nilai

berat adalah upaya penegak hukum untuk pencegahan atau preventif, sehingga dapat mencegah Tipikor meluas dan meregenerasi pada masyarakat Indonesia.

Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (selanjutnya disebut Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif) merupakan salah satu upaya yang harus digunakan oleh penegak hukum dan memiliki tujuan untuk menjerakan koruptor sehingga dapat meminimalkan terjadinya Tipikor dan hal tersebut merupakan terobosan sistemik yang harus digunakan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum pidana mengenal dua jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, antara lain yaitu pidana mati/ seumur hidup, pidana penjara (minimal satu hari maksimal 20 tahun), pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Salah satu pidana tambahan yaitu yang diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud disini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik

umum dalam sebuah masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Hugo F Reading dalam bukunya yang berjudul **Kamus Ilmu-ilmu Sosial**, hlm. 19

sejatinya bisa menjadi alat penjeraman bagi terpidana Tipikor sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku Tipikor yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terpidana Tipikor menjadi wajar karena para pejabat publik yang dipercaya rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Maka dari itu, hakim telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai putusan progresif Pengadilan Tipikor dengan berdasarkan atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mencabut hak politik yaitu pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau jabatan yang dipilih oleh rakyat memang jelas diatur dan menjadi acuan para hakim yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang berbunyi:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada dasarnya sebagai pidana tambahan yang dapat ditambahkan pada pidana pokok. Dijatuhkannya

putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasif ini menyebabkan terpidana Tipikor kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum yang diadakan berdasarkan aturan umum dan juga dalam jabatan publik. Hak pilih aktif merupakan hak untuk memilih wakil rakyat, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk menduduki jabatan publik atau wakil rakyat. Pada umumnya, hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya yaitu karena terpidana Tipikor tersebut terbukti telah melakukan Tipikor dengan secara menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara.

Penegakan hukum pidana Tipikor di Indonesia saat ini terdapat dua putusan yang membangunkan banyak opini pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Ada dua putusan hakim pada tahun 2013-2014 yang menjatuhkan putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasif yang berdasarkan surat dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **Pertama**, pencabutan hak pilih aktif dan pasif yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta terhadap Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM. Djoko Susilo juga dijatuhi pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah. **Kedua**, putusan kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Disini Luthfi Hasan Ishaq masih memiliki hak untuk memilih. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Luthfi terbukti telah menerima suap dalam kasus impor

daging sapi di Kementerian Pertanian. Majelis Hakim yang juga memutus pidana kepada Djoko Susilo yang terdiri atas Artidjo Alkostar, Moh. Askin, dan MS Lumme juga memperberat hukuman pidana mantan presiden PKS tersebut yang semula pidana pokok 16 tahun penjara menjadi pidana pokok 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dengan penjara pengganti (subsidiar) satu tahun penjara jika tidak membayar pidana denda.¹¹

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil Politik ini, pencabutan hak pilih aktif dan pasif menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak.

UU HAM mengatur mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan berpolitik dalam pasal 43, yang berbunyi:

- “(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- “(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- “(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Dasar hukum yang juga jelas bertentangan dengan pencabutan hak politik yaitu hak pilih aktif dan pasif terpidana Tipikor yang juga sebagai

¹¹Syamsul Mahmuddin, 28 September 2014, **Membunuh Karir Politik Koruptor Daging Sapi**, Forum Keadilan, hlm. 12

warga negara adalah dalam pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan pasal 25 *International Convention of Civil and Politic Rights* (ICCPR) untuk menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi manusia sebagai warga negara. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasif merupakan hal baru dalam upaya pemberantasan Tipikor di Indonesia. Oleh karena itu, otomatis akan menimbulkan berbagai reaksi opini dari berbagai kalangan dan instansi. Terdapat banyak pro dan kontra yang datang dari berbagai pihak mengenai putusan hakim Tipikor dalam mencabut hak politik yaitu hak pilih aktif dan pasif yang telah dijatuhkan kepada Irjen Djoko Susilo dan Luthfi Hasan Ishaq yaitu sebagai berikut:

TABEL 1
PENDAPAT

Pihak	Pro	Kontra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi itu patut untuk tidak memiliki akses lagi dalam menduduki jabatan publik. Adanya sanksi hukum yang ditambah dengan sanksi sosial politik, diharapkan bisa	-

	membuat efek yang lebih kuat dan tegas. ¹²	
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)	-	Tidak ada korelasinya pencabutan hak politik dengan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut telah melanggar pelaksanaan prinsip-prinsip HAM seperti hak untuk hidup dan hak politik. ¹³
Perhimpunan Magister Hukum Indonesia	-	Korupsi politik dengan tuntutan pencabutan hak politik tidak dikenal dalam sistem pidana di Indonesia. Tidak seharusnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik kemudian dicabut hak-hak politiknya yang sesungguhnya diatur dalam konstitusi. ¹⁴
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo	-	Tidak boleh hak politik seseorang dicabut, hal tersebut telah melampaui kewenangan, seharusnya hukum badan. Saat ini lebih banyak keputusan

¹² Forum Keadilan, **Putusan MA harus jadi preferensi hukum**, Edisi 28 September 2014, hlm. 18

¹³ Edy Susanto, 2014, **Komnas HAM Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi**, www.gresnews.com (6 Februari 2015)

¹⁴ Muhammad Asari, 2014, **Pencabutan Hak Politik Koruptor masih relevan**, www.epochtimes.com (2 Februari 2015)

		hukum penambahan hukuman badan. Tapi kalau pencabutan hak politik melampaui hak asasi, itu hak yang paling mendasar. ¹⁵
Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah	Harus ada efek jera yg melakukan <i>abuse of power</i> , salah gunakan kekuasaan dan lakukan korupsi. Hormati itu, demi mengakselerasi. Untuk mencabut hak politik seorang terpidana, hak napi itu dirampas. Pertanyaan perlu dirampas atau tidak? Sudah ada putusan hakim, secara hukum bisa jadi yurisprudensi. ¹⁶	-

Koruptor sebagai penjahat yang harus ditumpas guna kemakmuran bangsa Indonesia memang sepatasnya diberikan hukuman pidana seberat-beratnya agar pelaku setelah bebas dari masa hukuman tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tetapi masih terdapat banyak polemik yaitu mengenai pengaturan pencabutan hak pilih aktif dan pasif dalam KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP serta dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Sabrina Asril, 2013, Pencabutan Hak Politik Djoko Susilo dianggap berlebihan, www.kompas.com (21 Januari 2015)

¹⁶ Ferdinand Waskita, 2013, Pro Kontra Pencabutan Hak Politik Jenderal Djoko Susilo, www.Tribunnews.com (2 Februari 2015)

Hak pilih aktif dan pasif dari kacamata Hak Asasi Manusia juga menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak termasuk penggiat HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

B. Rumusan Masalah:

1. Apa kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia melalui pendekatan beberapa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak pilih aktif dan pasif terhadap

terpidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Korupsi dan KUHP telah melanggar UU HAM.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih kepenulisan mengenai pengaturan-pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi menurut perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan kepada pemerintah, agar dapat ikut andil dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bagi Komisi Perlindungan Korupsi sebagai acuan agar dapat memberantas korupsi dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku

tindak pidana korupsi tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai dalam hak asasi manusia.

- d. Bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagai efek jera dalam melakukan kejahatan korupsi dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

E. Orisinalitas Penulisan

TABEL 2

ORISINALITAS PENULISAN

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2012	Gugum Ridho Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta	Hak Mantan Narapidana untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah	1. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengatur jaminan hak politik warga negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pembatasan hak politik mantan narapidana di Indonesia? 3. Bagaimana implementasi	Penulisan tersebut mengkaji tentang pengaturan atau hukum positif mengenai pencabutan hak politik. Mengkaji juga mengenai putusan MK yang membahas mengenai UU pemda dengan UUD 1945. Berbeda dengan penulisan skripsi ini yang lebih mengkaji mengenai



				<p>konstitusionalitas hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah pasca putusan MK nomor 14-16/PUU-5/2007 dan nomor 4/PUU-7/2009?</p>	<p>pengaturan pencabutan hak politik dalam perspektif kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan lebih khusus pada terpidana korupsi.</p>
2.	2014	<p>Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)</p>	<p>Analisis yuridis penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana Korupsi (putusan nomor: 2031 k/pid.sus/201)</p>	<p>1. Apakah Petimbangan Hakim Kasasi menjatuhkan Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2013K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi?</p> <p>3. Apakah konsekuensi yuridis</p>	<p>Skripsi tersebut menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap terpidana tindak pidana korupsi khususnya yang dituangkan dalam putusan MA Nomor 2013K/Pid.Sus/2011 serta menganalisis konsekuensi yuridis terhadap dijatuhkannya putusan pidana ringan tersebut dan yang dijatuhkan adalah pidana</p>

				terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi?	pokok saja. Berbeda dengan skripsi ini yang mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap terpidana tindak pidana korupsi.
3.	-	Eky Putri Larasati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.	Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus (studi kasus di pengadilan negeri kepanjen)	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi ? 2. Apakah dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?	Penulisan tersebut mengkaji tentang putusan hakim yang menjatuhkan hukuman minimum kepada terpidana korupsi serta dampaknya. Sedangkan skripsi ini membahas lebih khusus penghukumannya, yaitu pidana tambahan yang dijatuhkan pada terpidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan:

Sistematika Penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah dan agar penulisan ini dapat tersusun dengan baik, maka terlebih dahulu akan dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan, yang antara lain terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menguraikan Tinjauan Pustaka secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, Putusan Hakim dalam Hukum Pidana Formil, Tinjauan Umum tentang jenis-jenis Pidana dalam Hukum Positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi, dan Hak Asasi Manusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan data konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan mengenai masalah yang akan dibahas, yakni berisi tentang pengaturan pidana tambahan, pembatasan hak pilih, kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mencabut hak pilih aktif dan pasif terpidana Tipikor, pertanggungjawaban pencabutan hak pilih aktif dan pasif dalam beberapa putusan dan dalam perspektif HAM.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, dan akan diberikan beberapa saran terkait dengan permasalahan yang diteliti tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam hukum pidana formil

1. Jenis-jenis putusan hakim

Bertitik tolak pada perumusan KUHAP, pandangan doktrina, dan aspek teoritis serta praktik pengadilan, maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Dalam praktik pengadilan, putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *end vonnis* dan merupakan jenis putusan yang bersifat material. Pada hakikatnya, putusan ini dapat dijatuhkan setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir dalam persidangan sampai pokok perkara telah selesai diperiksa. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, diharuskan untuk melalui proses acara sebagai berikut: sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas, peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu didalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum lalu pendapat Jaksa/ Penuntut Umum, Putusan Sela, pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan/

pledoi, replik, duplik, re-replik, re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup dan disertai dengan musyawarah Majelis Hakim, kemudian yang terakhir yaitu pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani Majelis Hakim dan panitera setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

b. Putusan yang Bukan putusan akhir

Bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa Putusan Sela dan sering disebut dalam bahasa Belanda *tussen vonnis*. Putusan Sela mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan jika terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- (a). Penetapan yang menentukan bahwa “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklarif van onbevoerheid*) karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- (b). Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/ null and void*). Hal ini diatur menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP bahwa surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan

- (c). Putusan yang berisikan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara yang telah *nebis in idem*, dan lain sebagainya.

Selanjutnya jenis Putusan Sela ini secara formil dapat mengakhiri suatu perkara jika terdakwa dan atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang telah diputuskan Majelis Hakim. Akan tetapi, perkara dapat dibuka kembali apabila Jaksa atau Penuntut Umum melakukan perlawanan (*verzet*) dan hal itu dibenarkan, sehingga Pengadilan Negeri dapat diperintah oleh Pengadilan Tinggi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas terjadi jika terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Terdakwa dibebaskan

dari segala tuntutan hukum atau lebih singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Apabila kita melihat pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas/ *vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Misalnya hakim dalam persidangan hanya menemukan 1 (satu) alat bukti saja berupa keterangan terdakwa (pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP) kemudian majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi misalnya adanya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf a dan d KUHAP) akan tetapi majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin terhadap kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak/ Acquittal*) kepada terdakwa.

Pandangan Doktrina menjelaskan bahwa hakekatnya bentuk-bentuk putusan bebas dikenal adanya beberapa macam bentuk, yakni:¹⁷

1. Pembebasan murni atau *de “zuivere vrijspraak”* dimana hakim membenarkan mengenai “*feiten*”-nya (*na alle noodzakelijke voorbeslissingen met juistheid te hebben genomen*).
2. Pembebasan tidak murni atau *de “onzuivere vrijspraak”* dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada surat dakwaan yang tidak terbukti.
3. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de “vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan atas pertimbangan maka harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, dat een eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitpedende, vervolging*).
4. Pembebasan yang terselubung atau *de “bedekte vrijspraak”* dimana hakim telah mengambil putusan tentang “*feiten*” dan menjatuhkan putusan “penglepasan dari segala tuntutan hukum” padahal menurut pendapat

¹⁷Mr. J.M. van Bemmelen, 1971, **Ons Strafrechts, Deel I, Algemeen deel het materiele strafrecht**, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, hlm. 101

Hoge Raad putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

b. Putusan Pengelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang pengaturan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum ini. Pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, maka oleh pengadilan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa putusan penglepasan dapat terjadi, apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti tetapi ammar/ diktum hakim menjatuhkan putusan

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

c. Putusan Pidanaan (*Verordeling*)

Putusan pidanaan atau *Verordeling* diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan dalam surat dakwaan. Selain itu dalam menjatuhkan putusan pidanaan, jika terdakwa tersebut tidak ditahan, Majelis Hakim dapat memberikan perintah supaya terdakwa tersebut ditahan, jika tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk hal tersebut. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP). Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex*

facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.¹⁸ Sedangkan terhadap lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.¹⁹

2. Mekanisme penjatuhan putusan oleh Hakim

Garis dasar mekanisme penjatuhan putusan oleh Hakim menurut pasal 182 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka Penuntut Umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- b. Setelah itu, terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- d. Apabila acara tersebut selesai, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya,

¹⁸Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 59-85

¹⁹Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Bandung: Mandar Maju, hlm. 107-113

dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya.

- e. Setelah pemeriksaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- f. Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- g. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- h. Pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan putusan diambil dengan suara terbanyak atau jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

- i. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- j. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum.²⁰

B. Tinjauan umum mengenai jenis-jenis pidana dalam hukum positif Indonesia

1. Jenis-jenis pidana menurut KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10, sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.” “

Pidana pokok yang telah diatur dalam KUHP dapat ditarik garis besar sebagai berikut:

²⁰Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87-88

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak hidup manusia, maka dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum dan masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan pidana mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana adalah untuk membinasakan.

Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena mempunyai kelemahan, yaitu apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan untuk perbaikan, baik atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan efek jera agar si pelaku tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Pengecualian di luar KUHP, yaitu dalam Undang-undang Tipikor, maksimum ialah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang

dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.²¹

d. Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Ada 3 perbedaan pokok antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

1. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan atau ditetapkan sendiri seperti pidana pokok, tetapi hanya dapat dijatuhkan atau ditetapkan di samping pidana pokok. Hal ini ada pula beberapa pengecualiannya, dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 3 serta pasal 40 KUHP.
2. Pidana tambahan itu sifatnya fakultatif (tidak harus), sedang pada pidana pokok adalah bersifat imperatif (keharusan). Apabila hakim telah yakin pada kesalahan terdakwa, maka harus

²¹Lamintang, 2010, **Hukum Penitensier Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76

menetapkan salah satu dari pidana pokok, tetapi tidak harus menetapkan satu pidana tambahan kecuali ketentuan lain mengharuskan dijatuhkannya pidana tambahan. Jadi, Hakim bebas apakah hendak menjatuhkan pidana tambahan atau tidak. Hal ini juga ada perkecualiannya, misalnya pada pasal 250 bis, pasal 261, 257 KUHP.

3. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan suatu perbuatan eksekusi (*zonder een daad von executie*). Pasal 38 ayat 2 KUHP menyatakan, bahwa pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dari ketentuan ini maka berarti bahwa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu ini tidak mulai berlaku pada hari mulai dijalani oleh terpidana, sehingga pada saat mulai berlakunya dan pada saat berlakunya tidak sama.

Salah satu pidana tambahan yang diatur dalam pasal 10 huruf b adalah pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut dapat ditentukan dalam pasal 35 KUHP sebagai berikut:

- a. Hak memegang atau memangku jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Perlu diketahui bahwa pencabutan terhadap jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu itu tidak berarti pemecatan dari jabatannya tetapi yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan jabatan itu.

Kemungkinan bisa terjadi bahwa seorang pejabat haknya untuk menjabat telah dicabut oleh hakim, tetapi tetap terpidana

memangku jabatannya itu. Keadaan yang demikian itu menimbulkan pertentangan hubungan, di satu pihak terpidana diancam oleh pasal 227 KUHP, yaitu barangsiapa seseorang melakukan sesuatu hak, sedangkan seseorang tersebut tahu dengan suatu keputusan hakim telah dicabut haknya untuk menjalankan haknya itu, sedangkan di lain pihak tidak dapat meletakkan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang bersangkutan, karena seseorang tersebut belum dibebaskan oleh yang berwenang atau pejabat atasannya dari jabatannya itu.

Apabila keadaan demikian terjadi, jalan satu-satunya dari pertentangan itu yaitu pasal 48 KUHP (*overmacht*). Wewenang hakim dalam menetapkan pencabutan hak memegang jabatan atau sesuatu jabatan tertentu itu dibatasi ketentuan pasal 35 ayat 2 dimana ditentukan bahwa hakim tidak berwenang mencabut hak seseorang atas jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan pihak lain untuk pemecatan itu.

b. Hak masuk angkatan bersenjata

Hak masuk angkatan bersenjata yaitu pencabutan itu ditujukan kepada hak memegang jabatan untuk angkatan bersenjata bukan pencabutan dari jabatan atau kepangkatan.

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

KUHP Nederland menyebutkan bahwa pemilihan itu diadakan berdasarkan perintah UU. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih menurut KUHP Indonesia lebih leluasa daripada hak memilih dan dipilih menurut KUHP Nederland.

Maka demikian, hak pilih pasif dan hak pilih aktif di Indonesia bukan saja dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam pemilihan lainnya, misalnya kepala desa. Hal tersebut karena pengaturan hukum positif di Indonesia berdasarkan bunyi pasal 35 ayat 1 sub 3 KUHP tersebut yaitu berdasarkan aturan umum, maka hak pilih aktif dan hak pilih pasif tersebut tidak masalah apakah ditentukan dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, atau ditentukan dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ataukah dalam hukum adat. Sudah dianggap tercakup di dalamnya bila pemilihan itu didasari atas suatu aturan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian digunakan sebagai dasar suatu peraturan daerah atau mengakui dan memperkuat suatu aturan adat.

- d. Hak menjadi Penasehat (*Readman*) atau pengurus menurut hukum (*Gerechtelijke Bewindvoerder*), Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atas anak sendiri.

Penasehat yang dimaksud disini bukan pembela yang ditunjuk atau dipilih sendiri dalam persidangan atau dapat disebut dengan. Undang-undang pidana dengan penasehat seperti yang

dimaksudkan oleh KUHPerdara terdapat pada pasal 346 yang kemudian dicabut dengan stb. 1927 no. 31 jo 390, 421 ialah setiap orang yang oleh hakim diberi kuasa melakukan suatu pengurusan (*bewind*). Penasehat menurut pasal 35 ayat 1 sub 4 tersebut tidak berlaku lagi, karena pasal 346 BW tersebut telah dicabut.

Pemecatan sebagai wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas atas orang lain dari anak-anak, demikian juga dari kekuasaan bapak, perwalian dan pengampu anak, sejak tahun 1927 telah diatur dalam BW, sepanjang mengenai golongan penduduk yang tunduk pada undang-undang pidana.²²

2. Jenis-jenis pidana menurut Undang-undang diluar KUHP

Adapun mengenai jenis pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat perluasan atau penambahan jenis pidana. Berikut adalah jenis-jenis pidana yang diatur di perundang-undangan diluar KUHP:

a. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana

²²A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang: UMM Press, hlm.138-141

tutupan dan terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualiannya adalah jika cara melakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

b. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat:

- 1) Terpidana tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana; dan
- 2) Terpidana dalam kurun waktu tertentu yang lebih singkat dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul karena tindak pidana yang dilakukan; atau
- 3) Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik. Pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman dan dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.

c. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda yang

tidak lebih dari denda kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

d. Pidana Bersyarat

Menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama tiga tahun.

e. Tindakan

Dalam pemberian tindakan, pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *tidak dapat* dan *kurang dapat dipertanggungjawabkan*. Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku tindak pidana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

3. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi

a. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi dalam bahasa menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Menurut bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu

corruptie (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.²³

Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.²⁴

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.²⁵

Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.²⁶

Adapun Henry Campbell (1991) dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara

²³Andi Hamzah, 2005, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

²⁴Robert Klitgaard dkk., 2005, **Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 5.

²⁵Dwi Saputra dkk., 2004, **Tiada Ruang Tanpa Korupsi**, Semarang:KP2KKN Jawa Tengah, hlm. 6 dan 7.

²⁶Jeremy Pope, 2003, **Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional**, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, hlm. 6 dan 7

salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁷

Korupsi sebagai gejala yang universal, sudah muncul sejak ratusan tahun yang lalu dan timbul karena ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menahan hawa nafsu dan ketamakannya untuk memperkaya diri sendiri. Ketamakan ini didukung dengan adanya sistem akuntabilitas pemerintahan yang lemah. Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dua hal yaitu adanya dorongan kebutuhan (*corruption by needs*) dimana seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena terpaksa akibat desakan kebutuhan, misalnya gaji yang diterima tidak mencukupi dan dorongan ketamakan (*corruption by greeds*), dimana seseorang melakukan korupsi bukan karena desakan kebutuhan hidup, tetapi karena keinginan untuk hidup mewah. Faktor eksternal antara lain adalah lingkungan yang mendukung, misalnya sikap permisif masyarakat terhadap tindakan korupsi. Disamping itu juga terdapat peluang untuk melakukan korupsi karena pengawasan yang lemah dan terlalu longgar. Kecenderungan sikap masyarakat ini tidak lepas dari budaya materialistik yang mengukur keberhasilan seseorang dari harta yang dimilikinya tanpa melihat asal harta tersebut didapatkan.

²⁷Syamsuddin, Aziz. 2011, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137

Korupsi memang bukan fenomena baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Lama gejala munculnya penyakit korupsi juga telah nampak, yang kemudian melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat berupa peraturan Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberantasan Korupsi. Peraturan ini cukup lengkap, karena terdapat sistem pendaftaran harta benda pejabat publik oleh Badan pemilik Harta Benda dan juga terdapat peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya. Peraturan ini dinilai lebih lengkap dibandingkan peraturan sejenis yang lahir sesudahnya karena memuat upaya pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai sistem preventif berupa pendaftaran harta benda pejabat. Peraturan ini kemudian dikoreksi oleh UU No. 24 tahun 1960 yang menghilangkan jalur preventif dan gugatan perdata sehingga praktis upaya pemberantasan korupsi masa pemerintahan Orde Lama tidak efektif karena tidak membawa pelaku tindak pidana korupsi ke meja hijau.

Memasuki era reformasi, mengingat selama 32 tahun masa Orde Baru masyarakat harus menerima kenyataan tidak dapat berbuat banyak meskipun korupsi marak terjadi, beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi diterbitkan seperti undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, undang-undang Nomor 31 tahun 2000 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam era reformasi, pemberantasan korupsi cukup kuat dan berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Jenis-jenis pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan Hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:

1. Terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a) Pidana mati

Dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut adalah sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila Tindak Pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis

ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

b) Pidana Penjara

Pidana Penjara dalam UU Tipikor diatur paling lama seumur hidup dan paling singkat satu tahun.

c) Pidana Tambahan

Menurut pasal 18 UU Tipikor, Pidana Tambahan berupa:

“a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

d) Pidana Denda

Pidana denda sebagaimana yang diatur dalam sanksi pidana UU Tipikor paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

2. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penjatuhan pidana ini melalui prosedur menurut ketentuan Pasal 20 UU Tipikor sebagai berikut:

- a. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus kemudian pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.²⁸

²⁸Lilik Mulyadi, 2007, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia(Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)**, Bandung: PT. Alumni, hlm. 317

4. Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah “hak-hak manusia” (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama. Dikatakan melekat atau *inherent* karena hak-hak itu dimiliki siapapun manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan melekat itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.²⁹

Indonesia menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights*, namun ide-ide hak asasi

²⁹Ibnu Taimiyah, 1995, *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, , hlm. 153-154

manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para *the founding father* Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja.

Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Dapat dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM pada pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Pada tahun 1949, setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, suasana dunia sedang diliputi antara lain dengan dibentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 desember 1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, didapatkan kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karena itu, UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang

mengadopsi ketentuan DUHAM secara utuh dan lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.

Berdasarkan konstitusi RIS 1949, pengaturan tentang HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pasal-pasal tentang HAM yang hampir keseluruhannya serupa dengan konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 34.

Definisi HAM diartikan oleh Ramdlon Naning yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.³⁰

Secara harfiah, yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari pihak manapun.

³⁰Ramdlon Naning, 1983, **Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia**, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hlm. 12

Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengertian sejumlah hak mengandung arti lebih dari satu hak dan tentu saja merupakan hak-hak yang pokok atau yang mendasar. Misalnya, hak hidup yang merupakan hak yang kodrati, melekat dan berakar pada diri manusia. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang juga merupakan hak asasi.³¹

Hak Asasi Manusia dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *derogable rights* dan *nonderogable rights*. Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi dan dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain hak yang memiliki pembatasan. Sementara itu istilah *nonderogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi dan dikurangi pemenuhannya oleh negara dan oleh pihak manapun, meskipun dalam kondisi darurat apapun atau dapat dikatakan sebagai sifat hak asasi manusia yang tidak terdapat batasan dengan alasan apapun.

Bagir Manan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah:³²

³¹Wolhoff, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI**, Jakarta: Timun Mas, hlm. 13

³²Bagir Manan, **Demokrasi Pancasila**, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pengajar Pancasila di Bandung, Juli 1998, hlm. 35

1. Hak-hak asasi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial. Hak-hak yang bersifat klasik terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2) UUD 1945. HAM klasik, seperti hak untuk hidup dan hak untuk mengemukakan pendapat memiliki pengertian sebagai larangan bagi negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Contohnya, kewajiban negara untuk tidak membunuh atau melakukan sensor atas informasi. Sementara hak yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 24 UUD 1945. HAM sosial berarti kewajiban bagi negara untuk aktif, contohnya dalam menjamin hak asasi warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan dengan cara membangun sekolah atau menciptakan perekonomian yang sehat. HAM sosial lebih sulit untuk dilaksanakan. Hak yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan kemerdekaan. Contohnya rumusan pasal 28 dan 29 ayat (2) UUD 1945.
2. Hak yang berkenaan dengan warganegara Indonesia. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1). Hak asasi yang berlaku khusus pada warganegara ini dapat dikategorikan ke dalam hak asasi yang timbul karena hukum (*legal rights*).

Prof. Aswanto (2008, Bahan Kuliah PPS Doktor Ilmu Hukum UNHAS), mengemukakan bahwa HAM secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, sebagai berikut:³³

1. *Civil Rights*, yang meliputi:

- a). *Integrity Rights*
- b). *Due Process Rights*

2. *Political Rights*, meliputi:

- a). *Opinion and expression* (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran).
- b). *Assembly and association* (hak untuk berserikat dan berkumpul).
- c). *Take part in government* (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan).
- d). *Equal access to public service* (hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama).
- e). *Elect and be elected* (hak untuk memilih dan dipilih).

3. *Socio Economic Rights*, meliputi:

- a). *Right to work* (hak untuk bekerja).
- b). *Equal pay for equal work* (hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama).
- c). *No force labour* (larangan adanya kerja paksa).
- d). *Trade union* (serikat pekerja atau buruh).
- e). *Organize and bargaining* (mengatur dan tawar menawar).

³³Qamar, Nurul. 2013, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.96-100

- f). *Restand leisure* (hak cuti dan libur).
- g). *Adequate standard of living* (standar hidup yang layak).
- h). *Right to food* (hak untuk mendapatkan makanan).
- i). *Right to health* (hak untuk mendapatkan kesehatan).
- j). *Right to housing* (hak untuk mendapatkan tempat tinggal).
- k). *Right to education* (hak untuk mendapatkan pendidikan).

4. *Cultural Rights*, meliputi:

- a). *Take part in cultural life* (hak berperan serta dalam kehidupan budaya)
- b). *To benefit from scientific progress* (hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan)
- c). *Protection of another's work and copyright* (perlindungan terhadap hak cipta)
- d). *Freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian)

HAM yang telah diterima bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beradab di dunia. Akan tetapi, telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat, baik pada ranah domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. Artinya, norma-norma hukum tentang HAM bukan hanya berdimensi domestik, tetapi juga berdimensi internasional. Karena itulah dikenal adanya Pengadilan

HAM Internasional dan Pengadilan HAM domestik bagi masing-masing negara anggota PBB.

Pengaturan tentang HAM di Indonesia telah diatur didalam konstitusi, yaitu pada Bab X A, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Sedangkan terbentuknya UU HAM diadaptasi dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh negara-negara di dunia pada tahun 1999. Selain itu dibentuk pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedudukan Pengadilan HAM adalah sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum (Pasal 1 Butir 3 jo. Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

b. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan hukum pidana

Hukum pidana merupakan norma tingkah laku yang patut dan tidak patut dilakukan serta sekaligus memelihara hubungan yang harmonis antara pemegang kekuasaan atau negara dengan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan hubungan hukum yang harmonis adalah bahwa pembentukan norma-norma hukum pidana tersebut sejauh mungkin tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan hak dasar anggota masyarakatnya baik di bidang hukum, politik, ekonomi maupun di bidang sosial sehingga hukum pidana bukan merupakan ancaman terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi

masyarakatnya sendiri. Sebaliknya, hukum pidana diharapkan berfungsi sebagai pengayom yang berwibawa dalam konteks hubungan tersebut. Sifat hukum pidana sejak awal kelahirannya tetap memiliki fungsi represif disamping fungsi preventif dalam arti yang prospektif. Hukum pidana adalah hukum pidana prospektif atau hukum pidana untuk pedoman tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Hukum pidana harus menjaga agar selalu terdapat keseimbangan dan harmonisasi antara hak-hak dasar manusia dan kewajiban asasi manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu menganalisis mengenai kriteria penjatuhan putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasifserta menganalisis mengenai pencabutan hak pilih aktif dan pasif dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis yuridis-normatif, yakni jenis penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menganalisis. Jenis Penelitian ini digunakan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Pencabutan hak merupakan pidana tambahan yang telah diatur dalam KUHP, UU Tipikor dan putusan MK serta dalam perspektif hak asasi manusia juga diatur mengenai hak pilih aktif dan pasif. Perundang-undangan yang dimaksud penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 18 ayat (1) huruf d, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam tulisan ini yang pertama adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji

semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Pendekatan hukum yang kedua yaitu Pendekatan Kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap khususnya dalam kasus terpidana korupsi Djoko Susilo dan Luthfi Hasan Ishaq.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan penulis sebagai acuan untuk meneliti yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10, pasal 35 ayat (1) ke-3, dan pasal 38.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 ayat (1) huruf d
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43
- f. Putusan Mahkamah Agung nomor 14/PID/TPK/2014/PT. DKI
- g. Putusan Mahkamah Agung nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI

h. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007

i. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur atau yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dan berasal dari penjelasan undang-undang³⁴, buku-buku, artikel internet, majalah dan koran, pendapat para ahli dan praktisi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Filsafat.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan cara membaca berbagai bahan hukum, mengutip langsung, mensarikan dari berbagai bahan hukum tersier, mencatat dan menyimpulkan berbagai bahan hukum. Selain itu juga melakukan *browsing* dari internet dan membaca jurnal-jurnal secara online.

Penelusuran pustaka dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan Koleksi Pribadi Penulis.

³⁴ Pengkajian dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini Kusnu Goesniadhie dalam buku **Harmonisasi Hukum**, JP Books, Surabaya, 2006, hlm 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dipaparkan, diklasifikasi, diberi kode, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum primer diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, efektif, dan logis. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu.³⁵ Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan permasalahan.

F. Definisi Konseptual

- a. Dasar Pertimbangan adalah dasar dari pemecahan suatu masalah sebagai suatu hukum atau keputusan yang didapat melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif.
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- c. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

³⁵ Moh. Nazir, 2005, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

- d. Pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).
- e. Hak Pilih Aktif adalah hak untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat.
- f. Hak Pilih Pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota badan-badan perwakilan rakyat.
- g. Terpidana adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti sehingga dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dan telah memenuhi semua unsur delik.
- h. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- i. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
- j. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seseorang terkait suatu hal atau masalah tertentu.
- k. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembatasan hak pilih aktif dan pasif dalam perundang-undangan di Indonesia

Pembatasan terhadap HAM hanya dapat dilakukan oleh hukum, tetapi HAM yang boleh dibatasi hanya pada Kovenan Sipil dan Politik khususnya pada pasal 19 (kebebasan menyatakan pendapat), pasal 21 (hak berkumpul secara damai), pasal 22 (kebebasan berserikat) dan pasal 25 (ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan dan hak memilih dan dipilih). Pembatasan hak harus sesuai dengan undang-undang nasional dan dalam masyarakat yang diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan atau pengesampingan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan landasan konstitusional pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 serta pasal 70 UU HAM yang bunyinya serupa, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pengesampingan atau pembatasan hak-hak asasi manusia berdasarkan pertimbangan utilitarianistik³⁶ yang sama, hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu sungguh-sungguh diperlukan untuk memungkinkan norma yang dipilih itu didahulukan, yakni kepentingan umum dapat terwujud. Jadi, pengesampingan atau pembatasan hak-hak asasi manusia yang telah diakui secara konstitusional atau yang pasti dijamin oleh konstitusi, hanya dapat dilakukan dengan pembatasan secara sangat terbatas, jelas dan tegas, baik dari segi waktu maupun dari segi cara pelaksanaannya. Pembatasan atau pengesampingan hak tersebut harus dirumuskan dan diatur di dalam perundang-undangan. Berikut adalah pembatasan hak pilih pasif mantan narapidana menurut jabatan terpidana Tipikor:

1. Pembatasan mantan narapidana dalam jabatan dengan pemilihan (*elected official*)

Jabatan yang dipilih atau *elected official* merupakan jabatan publik yang memerlukan partisipasi dan dukungan dari rakyat dan yang tata cara pengisian jabatan tersebut secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh rakyat. Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini contohnya dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan jabatan yang dipilih secara tidak langsung dapat dilihat pada pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Wujud nyata dari

³⁶Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan sebagaimana yang dimuat dalam buku **Kamus Filsafat** karya Lorens Bagus halaman 1144.

kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta paham Demokrasi yang dianut. Oleh karena itu, pemilihancalon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Berikut adalah pembatasan-pembatasan hak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

- a. Pasal 5 huruf n UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pasal ini mengenai pembatasan mantan narapidana untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Pasal ini mengatur mengenai larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.
- c. Pasal 50 huruf g UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa mantan narapidana dilarang ikut serta dalam pemilihan dan menduduki jabatan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.

Ketiga pasal diatas berbunyi sebagai berikut:

“...tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

2. Pembatasan mantan narapidana dalam jabatan dengan pengangkatan atau penunjukan (*appointed official*)

Jabatan dengan pengangkatan atau penunjukan (*appointed official*) merupakan jabatan yang pemilihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memilih atau menunjuk, misalnya jabatan calon Hakim Agung Mahkamah Agung yang dipilih oleh para Hakim Agung dan para menteri yang dipilih oleh Presiden. Berikut pembatasan hak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

a. Pasal 7 huruf b angka 4 UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut:

“...tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

b. Pasal 26 huruf i UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan:....”

c. Pasal 21 huruf g UU nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPAK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:...

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.”

d. Pasal 13 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:....

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

e. Pasal 22 ayat (2) huruf f UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Mengenai hak pilih aktif, menurut hemat penulis sendiri bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara demi membangun demokrasi di Indonesia sehingga hak ini tidak dapat diganggu gugat dalam hal apapun. Persoalan mendasar yang patut untuk dibahas dalam implementasi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif adalah adanya tumpang tindih peraturan, baik yang diatur dalam Undang-undang maupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terutama dalam kasus korupsi, pencabutan hak pilih aktif dan pasif atas putusan pengadilan, walaupun aturannya sudah jelas dalam KUHP. Misalnya, pencabutan hak pilih pasif, melalui beberapa Undang-undang yang telah dipaparkan diatas yang relevan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik, seperti anggota DPR-DPD-DPRD, Hakim Agung dan pejabat negara lainnya, sudah disyaratkan untuk bersih dari catatan kriminal atau tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang diancam

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang semua ancaman pidana penjaranya diatas lima tahun. Hal tersebut berarti bahwa tanpa dimasukkannya vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dari pengadilan, pencabutan hak tersebut otomatis telah berlaku padanya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana tindak pidana korupsi

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yaitu dasar dan timbang. Kata dasar dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti pokok atau pangkal. Kata timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat. Pertimbangan berarti pendapat (baik atau buruk).³⁷ Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yakni Hakam yang memiliki arti maha adil dan maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara.

Sistem hukum di Indonesia yang mana menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidanaan sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (4) Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menjamin kebebasan hakim dalam memutus

³⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 238 dan 1193

perkara. Hal ini menandakan bahwa perwujudan peradilan umum yang bersih harus tetap berpedoman pada kebebasan hakim untuk memutus perkara, tetapi hakim dalam memutus suatu perkara harus bebas dari segala pengaruh politik dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap obyektifitas keputusannya, dengan begitu maka wibawa kekuasaan kehakiman dapat terwujud. Bagi para pencari keadilan di Indonesia, terwujudnya wibawa kekuasaan kehakiman ini akan menjadi pengayom yang kuat. Meskipun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya dalam menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Setiap penjatuhan putusan pidana tersebut harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dan berdampak pada berkurangnya rasa keadilan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan keyakinan

hakim yang tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁸

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.³⁹ Mengenai hal ini, paling tidak ada tiga teori hukum pidana yaitu:⁴⁰

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan/ Penebusan (*vergeldingstheorie*).

Hukuman pidana didasarkan pada penebusan dosa atau pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hukuman dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau membuat jera orang yang melakukan tindak pidana.

³⁸Binsar Gultom, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan, 20 April 2006

³⁹Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.128

⁴⁰Masruchin Ruba'i, 1994, **Mengenal Pidana dan Pidanaaan**, Malang: Penerbit Ikip Malang, hlm. 8-9

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*).

Yang menjadi dasar pemidanaan adalah tujuan dari hukuman. Dimana tujuan hukuman adalah untuk menjamin tertib hukum dan tertib masyarakat, dan ada juga yang menafsirkan untuk memulihkan lagi kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan. Selain itu, ada juga sebagian sarjana yang menafsirkan tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan atau disebut juga *preventie*. Disamping itu, terdapat beberapa sarjana lainnya yang menekankan tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki si penjahat atau si terhukum itu sendiri. Hal ini karena menurut para sarjana tersebut, seorang penjahat belum tentu memang mempunyai bakat untuk menjadi penjahat, sebab terdapat kemungkinan-kemungkinan bahwa keadaan lingkungan atau masalah-masalah di sekitar orang itu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan jahat.

c. Teori Pembinaan

Tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan narapidana adalah untuk memperbaiki narapidana.

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Tipikor mengatur salah satu jenis pidana, yaitu pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf d yang berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Salah satu pencabutan hak yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana korupsi adalah pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Pidana ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan sebutan pencabutan hak politik. Dimana pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut diadaptasi dari KUHP pasal 35 yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana tambahan pencabutan hak.

Mengenai lamanya pencabutan hak pilih aktif dan pasif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.”

Kemudian dalam ayat (2) Pasal 38 KUHP yaitu pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim ditetapkan dan dijalankan. Parameter hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif sepenuhnya merupakan pertimbangan hakim yang

bersangkutan dan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut serta berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan dan pertimbangan hukum lainnya.

Secara filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls (1977), dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan dalam dua bentuk:

Pertama, asas kebebasan (*liberty principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. **Kedua**, asas perbedaan (*difference principle*), yakni hukum bertujuan untuk mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan

Padahal jelas bahwa perilaku koruptor telah mengkhianati amanat jabatan publik yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Amanat jabatan publik tersebut tidak semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan meraih kemajuan sebagaimana ajaran Jeremy Bentham (1963) yang mengingatkan bahwa sejatinya dalam jabatan publik terkandung nilai

moral dan hukum yang digunakan untuk membuat sebanyak mungkin orang berbahagia. Sehingga para pengkhianat jabatan atau koruptor secara filosofis sudah seharusnya diberi sanksi pidana pencabutan hak politik yang dapat berupa pencabutan hak menjabat sebagai pejabat publik ataupun pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Seorang terdakwa kasus korupsi yang merupakan pejabat publik tersebut tidak hanya dihukum perbuatannya saja, tetapi juga tidak lagi memiliki akses untuk menduduki jabatan publik sehingga potensi melakukan kejahatan serupa tak akan terulang kembali.

Dari aspek sosiologis, sebenarnya pemberian sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada koruptor merupakan kewajiban atau upaya yang harus dilakukan dan tidak boleh ditunda lagi guna memberantas korupsi. Fakta sosial memperlihatkan dengan jelas bahwa perilaku pejabat publik yang korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik bukan dilakukan atas dasar kebutuhan, melainkan atas dasar faktor keserakahan untuk dapat hidup mewah, dihormati masyarakat dan memperoleh hak-hak istimewa di lingkungannya. Cara dan motivasi korupsi pejabat publik itu seolah-olah telah menjadi *role of model* bagi para pemburu jabatan dan tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa kita dan korupsi semakin merajalela.

Karena itu, hanya dengan pemidanaan pokok yang berat berupapidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif, mereka tidak lagi memiliki

kesempatan untuk memupuk modal sosial untuk ikut dalam seleksi aneka jabatan publik dan politik di Indonesia baik melalui pemilu maupun seleksi secara terbuka di DPR RI. Dengan keikutsertaan para mantan koruptor dalam seleksi jabatan publik di kemudian hari, perbuatan mereka pasti akan dapat meracuni jabatan publik yang akan diraih dan tindak pidana korupsi akan diulangi kembali.

1. Kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada terpidana tindak pidana korupsi

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dilakukan oleh hakim atas dasar prinsip-prinsip yang universal, misalnya hak pilih aktif dan pasif hanya bisa ditiadakan dengan alasan yang telah diterima dan dianggap obyektif seperti ketidakcakapan karena faktor usia dan dibawah umur atau juga hak pilih dicabut karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh hakim. Oleh karena itu, menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Teori Keseimbangan

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan

⁴¹Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum oleh Hakim “Dalam perspektif Hukum Progresif”**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana dan hakim akan melihat keadaan terdakwa atau Penuntut Umum. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh Intuisi dari pengetahuan hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan minimum dua alat bukti dan harus ditambah dengan keyakinan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsisten dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim

dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten dibidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana. Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil, karena penguasaan hukum

materiil dan hukum formil yang baik akan sangat membantu jika kelak ia menjadi hakim. Dari perjalanan karir hakim tersebut diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sifat profesional, arif dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang beracara. Landasan filsafat merupakan salah satu landasan dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena filsafat merupakan pencarian pemikiran mengenai kebenaran dan berkaitan dengan hati nurani serta rasa keadilan yang terdapat dalam diri para hakim, agar

putusannya dapat memberikan keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat normal secara prosedural, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif. Putusan yang mana dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Putusan hakim dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama putusan hakim yang bersifat *obiter dictum* yang berarti putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepiantas dan kadang tidak relevan, tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan. Kedua, putusan yang bersifat *ratio decidendi* yang berarti putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan dan hal inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan

ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta menanam, memupuk dan membina kekeluargaan. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsa. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat ditemukan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, yang kemudian dipersempit oleh

Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah (Pemda) seharusnya secara jelas, detail dan terperinci memberikan kualifikasi tindak pidana-tindak pidana tertentu yang secara jelas dan nyata atau paling tidak dianggap membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat atau ketertiban umum, misalnya tindak pidana terorisme, pengedaran atau pemakaian obat-obat terlarang, korupsi, pemerasan, dan lain-lain, serta dibatasi sampai dalam waktu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang dengan kualifikasi sedemikian dan dalam kurun waktu tertentu memang tidak dapat atau tidak seharusnya menduduki jabatan publik sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah karena menurut penalaran yang wajar dapat mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat atau ketertiban umum.

Dalam *Dissenting point* salah satu hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 berisi sebagai berikut:

“Terkait dengan masalah hak pilih dalam pemilihan, termasuk dalam pilkada, pencabutan hak pilih, baik hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih), sesungguhnya berlaku prinsip universal, yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan lewat suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Dari sisi pertimbangan moral tidak selalu seseorang yang pernah dihukum karena suatu tindak pidana, otomatis secara moral menjadi tidak pantas atau tidak layak untuk menduduki suatu jabatan

publik. Hal ini dapat dilihat dari konsep hukum pidana dan konsep pemidanaan yang dianut, yaitu:

- 1) Secara hukum, dengan telah selesainya terpidana menjalani hukuman pidana, maka kedudukan hukum dan martabat serta posisi terpidana sebagai warga negara Indonesia adalah sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya. Karena pada prinsipnya, setelah terpidana menjalani masa pemidanaannya, maka yang bersangkutan sudah dimaafkan, bersih dan bebas dari tindak pidana yang pernah dilakukannya karena telah menebusnya dengan hukuman pidana. Mantan narapidana mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara yang lain, khususnya dalam hal pemerintahan, karena mantan narapidana tersebut telah menjalani proses pembersihan, pembalasan dan penyadaran selama proses pemidanaan.
- 2) Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau individu serta hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari kejahatan tindakan sewenang-wenangan penguasa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu untuk melakukan pemidanaan pada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan yaitu

dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi strategis pada politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan politik yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.⁴²

2. Pertanggungjawaban pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada terpidana tindak pidana korupsi dalam putusan hakim

Maraknya korupsi di kalangan pejabat publik terindikasi dari perkembangan jumlah kasus dan tersangka korupsi selama periode

⁴²Artidjo Alkostar, 2007, **Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern**, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro

2010-2014. Berdasarkan data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama tahun 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada tahun 2013-2014. Berikut adalah tabel jumlah kasus dan tersangka tindak pidana korupsi dalam kurun waktu tahun 2010-2014:

TABEL 3

JUMLAH KASUS DAN TERSANGKA KORUPSI

TAHUN 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka Korupsi
1.	2010	448	1157
2.	2011	436	1056
3.	2012	402	887
4.	2013	560	1271
5.	2014	629	1328

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat pemerintah daerah (pemda) dan kementerian yakni 42,6 persen. Tersangka lain merupakan direktur atau komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/ DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah. Hal itu terjadi karena biaya politik transaksional cenderung semakin mahal. Kepala daerah tergoda korupsi untuk memenuhi kebutuhan dana politik demi ambisi

kekuasaan. Berdasarkan jenis sektornya, praktik korupsi paling banyak terjadi di sektor infrastruktur.⁴³

Paling tidak terdapat dua kasus besar yang pernah dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Tanpa mengingkari bahwa masih terdapat kasus-kasus lainnya yang juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Kasus pertama, korupsi dalam proyek simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polisi Djoko Susilo. Kasus yang kedua mengenai pengadaan daging sapi impor yang melibatkan mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Kedua kasus tersebut sempat membangunkan berbagai opini masyarakat mengenai putusan pengadilannya yang memutuskan pencabutan hak pilih aktif dan pasif.

Kasus yang pertama yaitu Irjen Djoko Susilo yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda dua dan roda empat, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus ini diawali dengan munculnya berita dalam majalah Tempo yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM” yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polri. Setelah memeriksa saksi-saksi sejumlah 33 orang yang dinilai mengetahui tentang pengadaan Simulator SIM tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan pengeledahan dan penyidikan yang hasilnya terdapat dugaan penggelembungan

⁴³ Laksono Hari, **Tren Korupsi Naik Lagi**, Kompas, Senin 18 Agustus 2014

harga simulator untuk SIM, yang kemudian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 100 miliar. Djoko Susilo telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam amar putusan nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencabut hak pilih aktif dan pasif Djoko Susilo dalam jabatan publik yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik”

Hal ini berarti Djoko Susilo tidak memiliki hak untuk turut serta menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum dan tidak memiliki hak mencalonkan diri untuk dipilih oleh rakyat dalam jabatan publik.

Kasus yang kedua yaitu kasus Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Luthfi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi suap pada proyek impor daging sapi. Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq diketahui melalui keterangan pada Ahmad Fathanah yang telah ditangkap terlebih dahulu yang diketahui sebagai kurir dalam kasus suap ini. Saat tertangkap tangan, KPK menduga uang sebesar Rp. 1 miliar yang ditemukan di dalam mobil Ahmad Fathanah itu akan diserahkan kepada Luthfi Hasan Ishaq. Luthfi Hasan Ishaq telah melanggar pasal 12 huruf a dan b dan atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 UU Tipikor. Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif terhadap Luthfi Hasan Ishaq yang tertuang

dalam Putusan 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. Berikut adalah amar putusan mencabut hak pilih Luthfi Hasan Ishaq:

“Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.”

Hal ini berarti Luthfi Hasan Ishaq tidak memiliki hak dalam pemilihan umum untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat yang dalam hal ini karena sebagai anggota DPR yang pernah ia jabat dan juga tidak memiliki hak untuk menjabat sebagai pengurus partai politik, dalam hal ini partai PKS yang pernah ia pimpin.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif pada terpidana Luthfi Hasan Ishaq memang tidak dipaparkan secara tertulis dalam putusan, tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu surat kabar yaitu majalah Forum, dengan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa hakim menilai dalam aspek sosiologis bahwa perbuatan terpidana tersebut menjadi ironi demokrasi, karena tidak melindungi nasib para petani peternak sapi nasional. Hubungan transaksional antara Luthfi Hasan Ishaq dengan Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*). Pencabutan hak pilih aktif dan pasif merupakan konsekuensi logis dari seorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik.⁴⁴

⁴⁴Artidjo Alkostar, **Luthfi tidak boleh menduduki jabatan publik lagi**, 28 September 2014, hlm. 16

Menurut Artidjo Alkostar selanjutnya, putusan ini dirasa sudah tepat karena mengutamakan kepentingan rakyat pemilih yang cinta demokrasi dan memiliki tujuan prospektif yaitu agar di masa yang akan datang tidak ada orang yang telah dipilih oleh rakyat tetapi justru tidak memperjuangkan nasib rakyat dan itu jelas mengkhianati kepercayaan rakyat. Ada juga beberapa terpidana korupsi yang telah selesai menjalani masa hukuman pidananya kemudian menjadi pejabat publik lagi, sehingga hal ini dapat melukai rasa keadilan masyarakat dan meresahkan masyarakat karena bukan tidak mungkin jika mantan narapidana korupsi tersebut akan mengulangi kembali perbuatan korupsi.

Pencabutan hak pilih aktif dan pasif ini dimaksudkan agar menjaga filosofi lembaga tinggi negara supaya tetap bersih dan tidak diduduki oleh orang yang memiliki rekam jejak tidak baik. Oleh karena pidana tambahan ini bersifat prospektif, maka dimaksudkan juga agar negara memiliki masa depan cerah. Martabat lembaga tinggi negara tetap terjaga upaya tidak diduduki bekas koruptor.

Limitasi mulai berlakunya atau mulai dihitungnya atas terpidana yang menjalani hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif juga masih tumpang tindih dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 38 KUHP menentukan “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan”. Sementara melalui putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 (24 Maret 2009) yang berisikan permohonan tentang

salah satu persyaratan menjadi anggota DPD, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Putusan MK tersebut telah menetapkan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP mengatur pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Itu artinya, bagi seseorang yang divonis pidana penjara, misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/ kurungan).

Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya, yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pidana pokoknya, terutama pidana penjara dan kurungan. Memang sebaiknya putusan MK harus diikuti dan menjadi acuan bagi hakim pengadilan sebagai yurisprudensi hakim mulai dari tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor serta Pengadilan Tinggi, sebab Putusan MK berlaku *final and binding*. Tetapi masih terdapat juga hakim yang kerap mengabaikan putusan

MK, dengan berlindung pada prinsipat yaitu independensi pada masing-masing peradilan.

Pencabutan hak politik khususnya pencabutan hak pilih aktif dan pasif berdasarkan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 juga menetapkan bahwa pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya, dan kemudian dapat menduduki jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan (*elected official*), selain jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan (*appointed official*).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana mungkin seorang mantan Narapidana yang sudah menjalani masa pencabutan hak politiknya selama lima tahun, lalu hendak menjadi calon anggota DPR yang merupakan jabatan yang dipilih oleh rakyat kemudian yang secara konstitusional dan berdasarkan Putusan MK sudah diperbolehkan, tetapi oleh UU masih membatasinya.

Putusan MK kemudian memberikan pengaturan yang bahkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, DPR RI dan DPD menjadi hak semua warga negara, termasuk mantan narapidana. Dengan alasan bahwa mantan narapidana seharusnya tetap memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, karena sudah menjalani masa hukuman di penjara yang dianggap sebagai upaya penebusan kesalahan. Bahkan pengaturan mengenai kebebasan kepada semua mantan narapidana untuk menggunakan hak politiknya lagi juga

tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/7/2009. Putusan MK ini menganulir UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Pasal 51 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf g dan Revisi UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f.

Pasal tersebut mengatur tentang syarat setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta calon kepala daerah. Setiap orang tersebut harus memenuhi syarat untuk tidak pernah divonis hukuman pidana penjara dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. MK memutuskan ketiga pasal itu inskonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yang memiliki arti bahwa ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tidak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya, yakni:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*);
2. Berlaku dengan jangka waktu yang terbatas yaitu selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman pidananya;
3. Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan dengan jujur telah mengemukakan kepada publik bahwa ia adalah mantan narapidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

Oleh putusan MK yang sudah membatasi masa pencabutan hak politik hanya berlaku lima tahun. Tetapi berdasarkan ketentuan

KUHP; khususnya dalam Pasal 38, untuk pidana seumur hidup masa pencabutan hak politiknya berlaku seumur hidup pula. Disinilah perbenturan norma terjadi, terletak pada putusan MK yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan menentukan masa pencabutan hak politik hanya lima tahun. Sementara dalam Pasal 38 KUHP, pencabutan hak politik justru berlaku seumur hidup. Apabila pada pidana seumur hidup, ketika diberlakukan pencabutan hak politik dengan mengikuti pengaturan berdasarkan putusan MK tersebut, maka pencabutan hak politik tidak dapat berlaku lagi, sebab fase penghitungannya dimulai sejak selesainya masa pidana pokok (pidana seumur hidup).

Bagaimana caranya terpidana memulai menjalani pidana pencabutan hak politik, sementara apabila masa hukuman pidana pokoknya seumur hidup tidak jelas kapan selesainya. Berdasarkan tumpang tindih yang telah terjadi dalam setiap ketentuan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, perlu sinkronisasi norma, untuk mengakhiri konflik antar undang-undang di dalamnya. Pada revisi KUHP harus memberlakukan pengaturan khusus mengenai penghitungan pencabutan atas hak politik bagi terpidana karena pencabutan hak tertentu dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009.

C. Pencabutan Hak pilih aktif dan pasif dalam perspektif Hak Asasi

Manusia

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Hak untuk memilih dan dipilih (selanjutnya disebut hak pilih aktif dan pasif) berarti yaitu hak pilih aktif merupakan keputusan untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan negeri yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan dan hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Hak pilih aktif bersifat lintas batas, oleh karena itu siapapun dalam hal ini disebut sebagai setiap warga negara memiliki hak memilih dalam Pemilu.

Hak pilih aktif dan pasif diatur secara internasional yaitu dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), sedangkan secara nasional yaitu diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) pasal 48.

Pasal 25 huruf b ICCPR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang murni, dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih. Pasal 25 huruf b ICCPR ini juga memiliki kemiripan dengan pasal 21 ayat (3) UDHR, akan tetapi pasal 25 huruf b

ICCPR lebih spesifik untuk melindungi hak pilih aktif dan pasif masyarakat dalam suatu pemilihan umum yang murni, bebas, dan terjamin kerahasiaannya. Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, sehingga Undang-undang ini dapat dijadikan dasar hukum.

Pasal 73 UU HAM menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalam UU HAM ini dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, dimana hal ini semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, kesucilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Hak pilih aktif dan pasif yang termasuk dalam salah satu jenis hak-hak politik warga negara yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu hal yang menyangkut politik yang dapat dituntut oleh warga negara kepada negara yang berkewajiban untuk memenuhinya.

Hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan umum tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum dan mencalonkan diri untuk menjadi calon pejabat publik dalam pemilihan umum. Khusus hak pilih pasif merupakan ranah politik praktis dimana jabatan-jabatan politik yang tersedia antara lain: Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Jabatan Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta masing-masing wakilnya, dan jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota.

Pencabutan hak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor, kata “tertentu” memiliki makna bahwa pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap seluruh hak, jadi hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Jika semua hak-hak asasi manusia dapat dicabut, maka akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan kesempatan hidup dan jelas telah melanggar HAM. Dijelaskan Kanter dan Sianturi (2002: 481) dahulu ada pidana tambahan berupa kematian perdata (*mort civile*) untuk pelaku kejahatan berat tetapi sekarang pidana kematian perdata sudah tidak dikenal lagi. UUDS 1950 dengan tegas melarang pidana kematian perdata. Dalam konstruksi UUD 1945 pasca amendemen, terdapat juga hak asasi manusia yang dilarang untuk dicabut, seperti hak untuk hidup.

Perlu diketahui bahwa pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata (*burgelijke daat*) tidak diperkenankan oleh UU. Hal ini diatur dalam pasal 3 BW dan Pasal 15 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) yang berbunyi:

“Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan.”

Mengingat kembali sejarah pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949. KRIS memuat pengaturan Hak Asasi Manusia secara khusus dan lebih mendetail. Pengaturan ini dapat dijumpai pada bagian V KRIS tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia secara umum, pasal-pasal ini dapat dikategorikan atas Hak Sipil dan

Politik. Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik.⁴⁵

Salah satu wujud pelaksanaan HAM di bidang politik adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dianut oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Disebabkan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berdasarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka tidak dapat mengabaikan keikutsertaan rakyat di dalam menentukan para pemimpinnya atau para pengelola pemerintahan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilu.

Tidak ada satu orang pun atau golongan yang tidak memiliki hak untuk memilih atau dipilih. Larangan turut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum hanyalah bagi mereka yang mendapat hukuman pidana. Di masa lalu, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7/Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berbunyi:

Pasal 2:

“(1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak pilih apabila:

- a. Tidak terdaftar dalam daftar pemilih
- b. Dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipecat dari hak pilih
- c. Dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk didalamnya kurungan pengganti

⁴⁵Bagir Manan, 2001, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Bandung: Penerbit PT. ALUMNI, hlm. 101

d. Nyata-nyata terganggu ingatannya”

Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak pilih aktif dan pasif adalah pelanggaran HAM atau lebih khususnya hak warga negara Indonesia yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang. Sebagai contoh pada Penyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.

Hal demikian juga berlaku dalam hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif, yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35, dan Pasal 38). Termasuk dalam konteks perbuatan tindak pidana korupsi juga dibenarkan adanya hukuman pencabutan hak politik. Sebagaimana dalam frasa Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa pencabutan hak pilih aktif dan pasif bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang

memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali dan merupakan upaya preventif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semakin maraknya pejabat publik dan tokoh politik yang melakukan tindak pidana korupsi maka semakin banyak pula upaya untuk memberantasnya, salah satu upaya tersebut adalah dengan dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif yang dimana terpidana tidak dapat lagi menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum dan tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi wakil rakyat untuk dipilih oleh rakyat.

Parameter hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif sepenuhnya merupakan diskresi hakim yang bersangkutan dan telah dipertimbangkan dengan berdasar pada dakwaan jaksa penuntut serta bukti-bukti, fakta di persidangan dan pertimbangan hukum lainnya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana korupsi adalah bahwa apabila terpidana seorang tokoh politik atau memiliki jabatan dengan posisi yang strategis dalam perpolitikan di Indonesia, maka sudah sewajarnya jika dijatuhkan putusan pencabutan hak pilih aktif dan pasif tersebut agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya lagi, yang mana hal ini disebut dengan korupsi politik. Korupsi Politik dilakukan oleh pejabat publik yang mana untuk kepentingan partai politiknya. Namun, apabila terpidana korupsi seorang pejabat publik

dan tidak tersangkut paut dengan perpolitikan, maka akan lebih baik bila dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjabat sebagai pejabat publik. Dengan pertimbangan bahwa untuk mempertahankan demokrasi di negara kita maka sebisa mungkin pemerintah harus mempertahankan hak pilih warga negara, khususnya hak pilih aktif. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi keberlakuan pencabutan hak yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Pemidanaan pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian juga berlaku pada pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif, yang dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Termasuk dalam hal perbuatan tindak pidana korupsi juga dibenarkan adanya pidana pencabutan hak politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pencabutan hak pilih aktif dan pasif tidak melanggar Hak Politik warga negara, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut *extraordinary crime*. Walaupun hak pilih diatur secara konstitusional, tetapi dalam Undang-undang khususnya yaitu Undang-undang HAM, hak pilih aktif dan pasif termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar oleh penegak hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Putusan hakim pada terpidana Djoko Susilo sebaiknya tidak dicabut hak pilih aktif dan pasifnya, sebab mengingat profesinya yang bukan sebagai pejabat politik melainkan pejabat publik yaitu Inspektur Jenderal Kepolisian. Lebih tepat apabila Djoko Susilo dicabut hak menjabat sebagai pejabat publik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi keberlakuan pencabutan hak pilih hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sedangkan Djoko Susilo memiliki jabatan dengan pengangkatan (*appointed official*) yang mana Djoko Susilo telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pencabutan hak pilih aktif atau hak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum sebaiknya ditiadakan dalam ketentuan Undang-undang khususnya dalam KUHP, sebab hak pilih aktif meskipun seorang terpidana atau mantan narapidana, implikasi hukumnya ketika menjalankan hak politiknya, tidak terlalu penting dampaknya terhadap kondisi stabilitas kenegaraan. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi yang mana sulit untuk membangun demokrasi sehingga hak pilih aktif warga negara harus dipertahankan guna keberlangsungan demokrasi negara Indonesia.
3. Pada revisi KUHP sebaiknya dicantumkan pasal khusus yang mengatur tentang mekanisme penjatuhan pidana tambahan serta badan pengawas untuk pencabutan hak politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa, Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang: UMM Press
- Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum oleh Hakim “Dalam perspektif Hukum Progresif”**, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2011, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2005, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2002, **Pelajaran Hukum Pidana bagian 1**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bagir Manan, 2001, **Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Bandung: Penerbit PT. ALUMNI
- Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, 2005, **Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pidanaan**, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dardji Darmodiharjo, 1981, **Santiaji Pancasila**, Malang: Usaha Nasional
- Dwi Saputra dkk., 2004, **Tiada Ruang Tanpa Korupsi**, Semarang: KP2KKN Jawa Tengah
- Ibnu Taimiyah, 1995, **Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam**, Risalah Gusti Surabaya
- Indriyanto Seno adji, 2009, **Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum**, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Jeremy Pope, 2003, **Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional**, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- Lamintang, 2010, **Hukum Penitensier Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Bandung: Mandar Maju
- Mahkamah Agung RI, 1994, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**

Masruchin Ruba'i, 1994, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan**, Malang: Penerbit Ikip Malang

Moh. Nazir, 2005, **Metode Penelitian**, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mr. J.M. van Bemmelen, 1971, **Ons Straftrechts, Deel I, Algemeen deel het materiele strafrecht**, H.D. Tjeenk Willink, Groningen

Mulyadi, Lilik. 2007, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, Bandung: PT. Alumni

Qamar, Nurul. 2013, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (*Human Rights in Democratic Rechtsstaat*)**, Jakarta: Sinar Grafika

Ramdlon Naning, 1983, **Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia**, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI

Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013. **Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi**. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robert Klitgaard dkk., 2005, **Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Suparman Marzuki, 2012, **Pengadilan HAM di Indonesia (melanggengkan impunity)**, Jakarta: Erlangga

Syamsuddin, Aziz. 2011, **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta: Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung: Eresco

Wolhoff, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI**, Jakarta: Timun Mas

Yusti Probowati Rahayu, 2005, **Dibalik Putusan Hakim: Kajian psikologi hukum dalam perkara pidana**, Sidoarjo: Dieta Persada

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KAMUS:

Hugo F Reading, 1986, **Kamus Ilmu-ilmu Sosial**, Jakarta: Rajawali

Lorens Bagus, 2000, **Kamus Filsafat**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka

MAKALAH:

Bagir Manan, **Demokrasi Pancasila**, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pengajar Pancasila di Bandung, Juli 1998

Artidjo Alkostar, 2007, **Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern**, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Diponegoro

SURAT KABAR:

Abdul Hakim Siagian, **JPU Wajib memasukkan tuntutan Pencabutan Hak Politik Kasus Korupsi**, ForumEdisi 22-28 September 2014

Artidjo Alkostar, **Luthfi tidak boleh menduduki jabatan publik lagi**, 28 September 2014

Asep Iwan Iriawan, **UU mengatur soal pencabutan hak politik**, 28 September 2014

Binsar Gultom, **Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat**, Suara Pembaruan, 20 April 2006

INTERNET:

ADY, 2013, **Kontras dukung pencabutan hak politik Djoko Susilo**, www.hukumonline.com, (15 Desember 2014)

MYS, 2014, **Bahasa Hukum: Pencabutan Hak tertentu**, www.hukumonline.com, (13 Desember 2014)

Novrieza Rahmi, 2014, **Tanpa jabatan publik, Luthfi Hasan masih bisa berpolitik**, www.hukumonline.com, (20 Februari 2015)

-----, 2009, Putusan MK no. 4 tahun 2009, http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_4_2009.pdf (13 Desember 2014)

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

YOSY DEWI MAHAYANTHI

NIM. 115010107111141



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Identitas Penulis:

a. Nama : YOSY DEWI MAHAYANTHI
b. NIM : 115010107111141

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Jangka waktu penelitian: 5 BULAN

Disetujui pada tanggal: 7 April 2015

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S

Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 195904061986012001

HALAMAN PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

YOSY DEWI MAHAYANTHI

NIM. 115010107111141

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S
NIP. 19481230 197312 1 001

Anggota

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H
NIP. 19750316 199802 2 001

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S
NIP. 19570717 198403 1 002

Anggota

Ardi Ferdian, S.H., M.Kn
NIP. 19830930 200912 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Milda Istiqomah, S.H., MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunianya yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PENCABUTAN HAK PILIH AKTIF DAN PASIF TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

Terselesainya penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik materiil, spirituil maupun yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oleh sebab itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Safa'at S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Staf Administrasi yang juga telah membantu kelancaran dalam memenuhi kelengkapan syarat-syarat administrasi penulis mulai menjadi mahasiswa sampai lulus.
7. Kedua orang tua penulis, Mama Maryati, ibunda tercinta yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa dan memberikan semangat untuk anak bungsunya ini sehingga dengan lancar penulis mampu mendapat gelar Kesarjanaan. Serta Papa Sulton, ayahanda tercinta yang selalu memberikan motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang tegar.
8. Kakak-kakak tercinta, mbak Yuana Ofianthi S.T. dan mas Yoga Mahatmaka S.H. yang senantiasa memberikan motivasi untuk terselesaikannya Skripsi ini serta mengajarkan banyak hal tentang pentingnya kebersamaan dan kehangatan keluarga.
9. Keponakan-keponakan tercinta, Aisyalia Faiza Mahatma Putri dan Asyifa Salsabila Mahatma Putri yang selalu memberikan keceriaan disaat proses pengerjaan Skripsi ini dengan kelucuan-kelucuan mereka.
10. Sahabat-sahabat tercinta, Sabrina, Puspa, Rajiv, Lolo, Anggrilia, Tari terima kasih untuk kebersamaan dan yang senantiasa memberikan dukungan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dan penulis mendapat gelar Kesarjanaan.

11. Teman-teman Tercinta di Ilmu Hukum, Noersadha, Vina, Nitha, Fia, Ayu, Dias, Anisa, Hawwin, Ari, Faisal, terima kasih untuk diskusi hukumnya dan kebersamaan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
12. Teman-teman diskusi hukum, filsafat dan politik, Novada, Oky, Syahriza, Arazy, Chilmi. Terima kasih telah membantu menyelami luasnya ilmu pengetahuan dan sejarah di dunia ini.
13. Teman-teman Organisasi FORMAH-PK khususnya Winning Eleven untuk pengalaman berorganisasi dan terima kasih untuk kebersamaan selama perjalanan menuju Ranukumbolo, Gunung Semeru.
14. Pihak-pihak yang turut membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis tidak menutup atas adanya masukan, baik itu saran maupun kritik, sehingga penulis dapat menyusun tulisan yang lebih baik nantinya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan Skripsi ini penulis banyak melakukan kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penulisan.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Putusan Hakim dalam Hukum Pidana Formil.....	18
1. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	18
2. Mekanisme Penjatuhan Putusan oleh Hakim.....	25
B. Tinjauan Umum mengenai Jenis-jenis Pidana dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
1. Jenis-jenis Pidana menurut KUHP.....	27



2. Jenis-jenis Pidana menurut Undang-undang diluar KUHP.....	34
C. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	36
1. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi.....	36
2. Jenis-jenis Pidana dalam Tindak Pidana korupsi.....	40
D. Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia.....	43
1. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	43
2. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum Pidana.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Jenis Bahan Hukum.....	53
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
F. Definisi Konseptual.....	55
BAB IV : PEMBAHASAN.....	57
A. Pembatasan Hak Pilih Aktif dan Pasif dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	57
1. Pembatasan dalam Jabatan dengan Pemilihan (<i>elected official</i>)..	58
2. Pembatasan dalam Jabatan dengan Pengangkatan (<i>appointed official</i>).....	60
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif kepada Terpidana Tindak Pidana Korupsi.....	62



1. Kriteria Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi.....	69
2. Pertanggungjawaban Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Hakim.....	78
C. Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	87
BAB V : PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1. PENDAPAT.....	8
TABEL 2. ORISINALITAS PENULISAN.....	13
TABEL 3 JUMLAH KASUS DAN TERSANGKA KORUPSI TAHUN 2010-2014.....	79



RINGKASAN

YOSY DEWI MAHAYANTHI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2015, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prof. Masruchin Ruba'i S.H., M.S., Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penjatuhan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh politik, maka semakin banyak pula upaya-upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh politik lebih berdampak luas. Oleh karena itu, dasar hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif pada terpidana tindak pidana korupsi dirasa cukup efektif dalam membuat efek jera. Tetapi masih terdapat banyak pro dan kontra apabila pencabutan hak pilih aktif dan pasif dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu penulis dalam Skripsi ini mencoba menjawab 2 (dua) permasalahan hukum yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yakni apa kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana pencabutan hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan serta menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.

Dari hasil tinjauan ini dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi adalah jika terpidana seorang tokoh politik atau disebut korupsi politik. Namun, apabila terpidana seorang pejabat publik maka dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif untuk dipilih sebagai pejabat publik. Pencabutan hak pilih aktif dan pasif tidak melanggar Hak Politik warga negara, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut *extraordinary crime* serta hak pilih aktif dan pasif masuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

SUMMARY

YOSY DEWI MAHAYANTHI, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2015, *The Base of Judge Consideration in Calling For The Revocation of Active and Passive Suffrages from Corruption Criminals If Reviewed Under Human Right Perspective*, Prof. Masruchin Ruba'i S.H., M.S., Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H.

This final paper discusses about the call for the revocation of active and passive suffrages from corruption criminals. Research background is great number of corruption crimes committed by public officials and political figures. Several measures have been used to eradicate corruption crimes because corruption committed by public officials and political figures is usually giving wide impact. Therefore, the consideration base used by the judge in calling for additional sentence, such as the revocation of active and passive suffrages from corruption criminals, is to produce curative effect. Pros and contras are accompanying the revocation of active and passive suffrages if this revocation is reviewed under Human Right Perspective.

Therefore, this final paper answers two (2) legal problems in relative with The Base of Judge Consideration in Calling For The Revocation of Active and Passive Suffrages from Corruption Criminals Based on Human Right Perspective. These problems are research questions: What are the criteria used to call for additional sentence of the revocation of active and passive suffrages from corruption criminals if it is reviewed under Indonesia positive law? and How is the revocation of political right from corruption criminals if it is reviewed under Human Right Perspective?

The author collects and analyzes law materials related to The Base of Judge Consideration in Calling For The Revocation of Active and Passive Suffrages from Corruption Criminals Based on Human Right Perspective. Therefore, juridical-normative approach is used.

Result of review indicates that the base of judge consideration in calling for additional sentence of the revocation of active and passive suffrages from corruption criminals is that this additional sentence is only prevailed under condition if the criminal is political figures or those committing political corruption. The revocation of active and passive suffrages does not violate the political right of citizens because the corruption is considered as violating human right and even called as *extraordinary crime*. Active and passive suffrages remain within *derogable rights* category and therefore, law enforcing officer can contravene these rights on the behalf of law and justice senses for the communities.